

202110110311017
Laila Azizah Nurfahmi
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PASAL 29 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

(Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar)

disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Laila Azizah Nurfahmi

202110110311017



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202110110311017
Laila Azizah Nurfaahmi
Prodi Ilmu Hukum

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERDASARKAN PASAL 29 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

LAILA AZIZAH NURFAHMI
NIM: 202110110311017

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH BERDASARKAN PASAL 29 PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(STUDI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BLITAR)**

Diajukan Oleh:


LAILA AZIZAH NURFAHMI

202110110311017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama



Dr. Herwastuti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Fitria Esfandiari, S.H., M.H.



Dekan

Prof. Dr. Tonga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

LAILA AZIZAH NURFAHMI

202110110311017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LAILA AZIZAH NURFAHMI

NIM : 202110110311017

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PASAL 29 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 29 Januari 2026

Laila Azizah Nurfahmi

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Perjalanan menyelesaikan skripsi ini membuat saya memahami bahwa proses terkadang lebih penting daripada hasil. Saya belajar menerima, berusaha, dan bangkit pada saat saya hampir menyerah. Karya ini terwujud karena cinta, doa, dan dukungan dari mereka yang selalu percaya pada saya.”

Motto

“Perjalanan ini mengajarkanku bahwa tidak apa-apa berjalan pelan, selama aku tidak berhenti mempercayai diriku sendiri.”

-Nadin Amizah

“Ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang malu bertanya dan enggan berusaha.”

-Imam Syafi'i

ABSTRAK

Nama : Laila Azizah Nurfahmi
NIM : 202110110311017
: Efektivitas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar)
Pembimbing : Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penelitian ini fokus pada pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta pengumpulan data empiris melalui wawancara dengan pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 telah memuat pengaturan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah secara cukup komprehensif, implementasinya belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman, keterbatasan kompetensi aparatur dalam proses penilaian aset (*appraisal*) dan penyusunan kontrak, dukungan berupa Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, masyarakat memanfaatkan asset pemerintahan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap status aset pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan berupa ketidakrelevanan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan efektif dan menimbulkan hambatan dalam pemanfaatan BMD. Oleh karena itu, di optimalkan SIMBADA untuk tertib administrasi, website BPKAD untuk pengawasan dan keterbukaan informasi pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama pemanfaatan BMD perlu didukung kontrak tertulis sesuai prinsip hukum perjanjian guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan aset daerah.

Kata kunci : Peraturan Daerah Kota Blitar, Barang Milik Daerah (BMD), Efektivitas, Hambatan.

ABSTRACT

Name : Laila Azizah Nurfahmi
NIM : 202110110311017
: *Effectiveness Of Implementation Of Regional Property Utilization Based On Article 29 Of Regional Regulation Number 2 Of 2019 Concerning Management Of Regional Property (A Study at the Regional Financial and Asset Management Agency of Blitar City)*
Mentor : Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

This study focuses on the utilization of Regional Property in Blitar City as regulated by Blitar City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the Management of Regional Property. The purpose of this study is to analyze the legal provisions governing the utilization of Regional Property and to evaluate the effectiveness of their implementation in supporting the increase of Regional Original Revenue. The research method employed is a juridical-empirical approach, conducted through the study of relevant laws and regulations and the collection of empirical data through interviews with officials of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Blitar City. The results of the study indicate that although Article 29 Blitar City Regional Regulation Number 2 of 2019 has comprehensively regulated the utilization of Regional Property, its implementation has not been effective. This condition is caused by the continued reliance on Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Property and Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property as the main references, limited competence of government officials in the asset appraisal process and contract drafting, limited support from the Regional Property Management Information System, the utilization of government assets by the community, and the low level of public understanding regarding the legal status of government-owned assets. These conditions result in obstacles in the form of regulatory irrelevance, weaknesses in cooperation agreements for the utilization of Regional Property, and weak supervision of contract implementation. The conclusion of this study shows that the implementation of Blitar City Regional Regulation Number 2 of 2019 in the utilization of Regional Property has not been effective and has caused various obstacles in the utilization of Regional Property. Therefore, it is necessary to optimize SIMBADA to ensure orderly administration, utilize the official BPKAD website as a means of supervision and information transparency in the management of Regional Property, update regulations, improve the capacity of government officials, and ensure that cooperation in the utilization of Regional Property is supported by written contracts in accordance with the principles of contract law in order to achieve legal certainty and effective regional asset management.

Keywords : *Blitar City Regional Regulation, Regional Property (BMD), Effectiveness, Obstacles*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hadiah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

Efektivitas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar)

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari banyak pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Swt., atas segala kemudahan dan kekuatan yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Nu'man Aunuh, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi, Dr. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku dosen wali, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungan, bimbingan, kebijakan akademik, serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.


3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan penuh kesabaran, perhatian, serta dedikasi meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ayah tercinta, Yudi Sarwono sosok pertama yang mengajarkan penulis arti keteguhan dan keberanian dalam hidup. Terima kasih atas kerja keras yang tidak pernah ayah keluhkan, atas setiap peluh dan pengorbanan yang ayah lakukan demi pendidikan dan masa depan penulis. Nasehat ayah tentang kedisiplinan, kejujuran, dan kesungguhan dalam berusaha menjadi kekuatan yang selalu mengiringi penulis dalam melalui setiap proses penyusunan skripsi ini. Ayah adalah teladan tentang bagaimana tetap kokoh berdiri meskipun keadaan tidak selalu mudah. Segala doa yang ayah panjatkan menjadi penopang yang tidak terlihat namun sangat penulis rasakan dalam setiap langkah.
5. Ibu tersayang, Prapti Wahyuningsih yang dengan seluruh cinta dan ketulusannya menjadi cahaya paling lembut dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tiada henti, perhatian yang tidak pernah berkurang, serta pelukan yang seakan mampu meredakan segala lelah. Kesabaran ibu dalam mendampingi penulis sejak awal pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini adalah anugerah terbesar yang tidak dapat tergantikan. Dari ibu, penulis belajar arti kasih sayang tanpa syarat, ketabahan dalam menghadapi kesulitan, dan keyakinan bahwa setiap proses akan berakhir indah selama

dijalani dengan ikhlas. Setiap pencapaian dalam hidup penulis tidak pernah lepas dari doa ibu yang selalu menyertai tanpa diminta.

6. Keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran keluarga besar menjadi sumber kekuatan dan semangat yang tidak ternilai, baik melalui perhatian, motivasi, maupun dorongan moral yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Meskipun nama-nama tidak dapat disebutkan secara rinci, penulis menyadari bahwa setiap dukungan yang diberikan memiliki peran penting dalam menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini.
7. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat terbaik saya yang telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada Auditorio Putra Hermanto, terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, dan bantuan yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Kehadiranmu menjadi sumber semangat ketika penulis merasa lelah, serta menjadi teman berdiskusi yang selalu memberikan pandangan baru dan solusi ketika penulis menemui kesulitan. Terima kasih atas doa, motivasi, dan perhatian yang tidak pernah putus, yang membuat penulis mampu menyelesaikan tahapan demi tahapan penelitian ini dengan lebih kuat dan lebih percaya diri.

8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah menjadi tempat berbagi cerita, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Malang, 02 Januari 2026



Laila Azizah Nurfahmi



DAFTAR ISI

COVER.....	1
COVER.....	2
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kegunaan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pembentukan Peraturan Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan	15
B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	21
C. Tinjauan Tentang Barang Milik Daerah	23
D. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah.....	32
E. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	35
F. Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i>	38
BAB III	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).....	42

B. Penerapan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	48
C. Pengawasan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	65
D. Efektivitas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	66
E. Hambatan dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	72
BAB IV	79
KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hierarki Perundang-Undangan.....	16
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Sewa Berdasarkan Hasil Wawancara di Kota Blitar	53
Tabel 2. Contoh Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Pinjam Pakai Berdasarkan Hasil Wawancara di Kota Blitar	54
Tabel 3. Contoh Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Kerja Sama Pemanfaatan Berdasarkan Hasil Wawancara di Kota Blitar.....	55
Tabel 4. Contoh Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Berdasarkan Hasil Wawancara di Kota Blitar.....	57
Tabel 5. Contoh Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Berdasarkan Hasil Wawancara di Kota Blitar	57
Tabel 6. Data Pemusnahan BMD Tahun 2024-2025	58
Tabel 7. Data Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	69
Tabel 8. Perbandingan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	74
Tabel 9. Perbandingan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.....	75

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	86
Lampiran 2. Surat Tugas Setelah Ditindaklanjuti	88
Lampiran 3. Kartu Kendali	90
Lampiran 4. Surat Izin Observasi	92
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian	93
Lampiran 6. Foto Bersama	94
Lampiran 7. Sertifikat Bebas Plagiasi	95



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dr. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hal 80.
- Huda, Ni'matul dan Despan Heryansyah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal:

- Anwar Mahmud, T., Dewiyanti, R., Rachmania Komara, S., Banten Jaya, U. & Provinsi Banten, P. (2024). IMPLEMENTEASI KEBIJAKAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI BANTEN. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya*, 7(1), 36–47.
- Harisandi, Anjas. 2018. *Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Hasanah, W., Ayu Musyrifah, W. & Kamilatul Rohmi, P. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 155–162. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.86>
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Kadarukmi Retno M.E., 2013. *Tinjauan Yuridis Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
- Kahfi, Z., Sarwo, A., Safitri, I., Nurhasanah, A., Rahayu, S. & Azhari, I. (2023). YUME : Journal of Management Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 6(1), 323–335. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.348>
- Kusumaningsih, R. (2025). Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 385-398.
- Lala, A. B. L., Dapu, F. M. & Lawotjo, S. (2024). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

PERTANAHAN DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(3).

- Lasturi, D. H. & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404>
- Mustika Sari. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi (Sarjana Hukum) – Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Murti, S. & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 4(2), 2623–0186.
- Permatasari, D. A. & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Prihandani, Theresia Devi Arina Arum. 2018. *Pelaksanaan Penatausahaan Barang Daerah di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007*. Skripsi (Sarjana Hukum) – Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Rumondang Siagian, A. & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020. *e-Proceeding of Management*, 9(5), 3095–3104.
- Sari, Y., Aisyah, D., (2025). Penerapan *good governance* ditinjau dari transparansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit umum daerah melalui proses tender di Kabupaten Mandailing Natal. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1395–1412.
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1).
- Simbolon, S. & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein: Jurnal Multidisiplin*, 1(2).
- Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 410-418.
- Yasser, H. & Widajantie, T. D. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JATIM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(1).

Zahroh Salsabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis, J. & Zahroh Salsabila, J. (2024). EVALUASI ATAS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG. *JURNAL REVIU AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN SISTEM INFORMASI*, 3(2), 299–310.

Internet:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. (2025). Diakses tanggal 18 Desember 2025. dari <https://bkpsdm.blitarkota.go.id/bkpsdm/index.php/guest/home>

BPKAD, Kota Blitar, https://bpkad.blitarkota.go.id/bp_k4d/profil.php diakses tanggal 15 Oktober 2025

Faruq, A. F., Kementerian Keuangan(Direktorat Jendral Kekayaan Negara) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/17369/Mau-Tahu-Penilaian-Aset-Begini-Caranya.html> diakses tanggal 15 Oktober 2025

Samsul Hadi. 2025. "Lampau Target, PAD Sektor Pariwisata Kota Blitar Capai Rp 2,4 Miliar di 2024." *TribunMataraman.com*, 3 Januari. <https://mataraman.tribunnews.com/2025/01/03/lampau-target-pad-sektor-pariwisata-kota-blitar-capai-rp-24-miliar-di-2024>

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

Data Lapangan:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Data Pemusnahan BMD Tahun 2024-2025". Kota Blitar.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Data Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)". Kota Blitar

Wawancara:

Wawancara dengan Dhany Faisal Rois, S.T., Kasubag Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang di BPKAD Kota Blitar, 16 September 2025

Wawancara dengan Fira Zalia Nita, A.Md.M., pengolah data dan informasi di BPKAD Kota Blitar, 16 September 2025



Lampiran 7. Sertifikat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**LOLOS
PLAGIASI**


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Laila Azizah Nurfahmi
Nim : 202110110311017

Dengan Judul Skripsi :
" Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Studi di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum